



The Role Of The Election Supervisory Body (Bawaslu) In Upholding The Principles Of Constitutional Democracy In Indonesia

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menegakkan Prinsip Demokrasi Konstitusional Di Indonesia

Sandi Aprianto ¹⁾, M. Arafat Hermana ²⁾, Annisa Five Firiati ³⁾, Alvin Julian Pratama ⁴⁾
^{1,2,3,4)} Universitas Dehasen Bengkulu
Email: ¹⁾ sandiapriyanto@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [10 September 2025]
Revised [30 Oktober 2025]
Accepted [31 Oktober 2025]

KEYWORDS

Constitutional Democracy,
Election Supervision,
Constitutional Law.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi konstitusional di Indonesia. Pelaksanaannya harus menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu yang independen dan bertanggung jawab memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas Bawaslu dalam menegakkan prinsip demokrasi konstitusional, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu berperan penting dalam menegakkan prinsip demokrasi konstitusional melalui fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu. Namun, efektivitasnya masih dihadapkan pada kendala sumber daya manusia, keterbatasan kewenangan, dan intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan Bawaslu agar dapat menjalankan peran konstitusionalnya secara optimal.

ABSTRACT

The General Election (Pemilu) is the main pillar of constitutional democracy in Indonesia. Its implementation must guarantee the principles of justice, transparency, and accountability as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this context, the Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a strategic role as an independent and responsible institution overseeing the administration of elections to ensure that every stage of the electoral process adheres to the principles of constitutional democracy. This study aims to analyze the role and effectiveness of Bawaslu in upholding the principles of constitutional democracy, as well as to identify the obstacles faced in carrying out its supervisory functions. The research method used is a **normative juridical approach**, which examines statutory regulations and constitutional law doctrines. The results of the study show that Bawaslu plays an essential role in enforcing the principles of constitutional democracy through its functions of prevention, supervision, and enforcement of electoral violations. However, its effectiveness is still constrained by limitations in human resources, restricted authority, and political interference. Therefore, it is necessary to strengthen the institutional capacity of Bawaslu so that it can optimally perform its constitutional role.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilu tidak hanya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih wakil dan pemimpin pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk memastikan terjadinya sirkulasi kekuasaan secara damai dan beradab.

Dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democracy*), setiap tahapan penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, agar hasilnya mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sistem pengawasan pemilu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Tanpa pengawasan yang efektif, potensi pelanggaran administratif, etik, maupun pidana dalam penyelenggaraan pemilu dapat mengancam prinsip *rule of law* serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi.

Untuk menjamin pengawasan yang independen dan profesional, negara membentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu. Bawaslu tidak hanya berfungsi melakukan pengawasan teknis, tetapi juga bertugas menegakkan nilai-nilai demokrasi konstitusional dengan cara mencegah dan

menindak setiap bentuk pelanggaran terhadap asas-asas pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*).

Namun demikian, dalam praktiknya Bawaslu kerap menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kewenangan, kekurangan sumberdaya manusia, serta intervensi politik dari berbagai pihak yang dapat memengaruhi independensinya. Permasalahan tersebut berimplikasi pada rendahnya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam hal penindakan pelanggaran pemilu yang memerlukan koordinasi lintas lembaga, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian, dan Kejaksaan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

LANDASAN TEORI

Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional merupakan bentuk demokrasi yang dijalankan berdasarkan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, demokrasi konstitusional adalah sistem yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) yang membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus selalu berpijak pada prinsip negara hukum, hak asasi manusia, serta mekanisme checks and balances.

Dalam konteks Indonesia, prinsip demokrasi konstitusional termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam berbagai pasal, khususnya Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilu menjadi salah satu instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara konstitusional, di mana setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih.

Menurut Mahfud MD, demokrasi konstitusional tidak hanya berorientasi pada mekanisme pemilihan umum, tetapi juga pada bagaimana kekuasaan yang dihasilkan dari pemilu dijalankan secara bertanggung jawab sesuai konstitusi. Dengan kata lain, pemilu yang demokratis bukan hanya sekadar prosedural, melainkan juga substantif — memastikan bahwa nilai keadilan, kebebasan, dan keterbukaan benar-benar terimplementasi.

Konsep Pengawasan dalam Hukum Tata Negara

Pengawasan (*supervision*) dalam hukum tata negara merupakan mekanisme yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan kekuasaan negara berjalan sesuai dengan hukum dan tidak menyimpang dari tujuan konstitusional. Menurut Sri Soemantri, pengawasan dalam sistem ketatanegaraan adalah bagian dari prinsip *checks and balances* yang memastikan adanya pengendalian kekuasaan secara internal maupun eksternal.

Dalam penyelenggaraan pemilu, pengawasan memiliki makna penting untuk menjaga kemurnian proses demokrasi. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, pemilu rentan terhadap kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak politik warga negara. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu menjadi wujud konkret pelaksanaan prinsip pengawasan dalam sistem demokrasi konstitusional.

Kedudukan dan Fungsi Bawaslu dalam Sistem Ketatanegaraan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan permanen, dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 93 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Secara kelembagaan, Bawaslu merupakan bagian dari sistem penyelenggara pemilu yang bersifat hierarkis dan mandiri, sejajar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Menurut Bawaslu RI, fungsi utama lembaga ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Fungsi pencegahan, yakni melakukan sosialisasi, pendidikan politik, serta pengawasan awal terhadap potensi pelanggaran.
- b. Fungsi pengawasan, yakni memantau dan mengawasi setiap tahapan pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi penindakan, yakni menangani pelanggaran administratif, etik, dan pidana pemilu melalui mekanisme *Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)*.



Dengan demikian, secara teoritis kedudukan Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai demokrasi konstitusional yang berfungsi menjaga integritas pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan peran Bawaslu dalam menegakkan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Metode ini digunakan karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, yakni mengenai kedudukan serta fungsi lembaga pengawas pemilu dalam sistem ketatanegaraan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bawaslu.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji teori-teori mengenai demokrasi konstitusional, prinsip negara hukum, dan pengawasan pemilu yang relevan dengan peran Bawaslu.
- Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk memahami latar belakang pembentukan Bawaslu serta perkembangan fungsi pengawasan pemilu di Indonesia.

Pendekatan-pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menganalisis sejauh mana fungsi pengawasan Bawaslu mampu menegakkan prinsip demokrasi konstitusional dalam pelaksanaan pemilu.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, seperti:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - Peraturan Bersama Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung tentang Sentra Gakkumdu.
- Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, buku teks, hasil penelitian, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas mengenai hukum tata negara, sistem demokrasi, dan kelembagaan Bawaslu.
- Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lain yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum dan konsep demokrasi konstitusional.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh melalui **studi kepustakaan (*library research*)** dengan cara menelusuri berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak memerlukan data empiris dari lapangan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yakni dengan menggambarkan isi norma hukum dan doktrin hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti melakukan interpretasi hukum dengan metode penafsiran sistematis dan teleologis, yaitu menafsirkan norma hukum dalam kaitannya dengan tujuan pembentukan lembaga pengawas pemilu untuk menegakkan demokrasi konstitusional.

Analisis ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang posisi, kewenangan, dan tantangan Bawaslu dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bawaslu dibentuk sebagai lembaga pengawas yang independen, yang berfungsi memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki peran yang berbeda dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Keduanya merupakan bagian integral dari sistem checks and balances dalam penyelenggaraan pemilu. Keberadaan Bawaslu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya.

Kedudukan Bawaslu dapat dipahami sebagai guardian of electoral justice, yaitu lembaga yang memastikan keadilan elektoral ditegakkan, baik terhadap peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi konstitusional, yang menekankan pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara.

Fungsi dan Peran Bawaslu dalam Menegakkan Prinsip Demokrasi Konstitusional

Bawaslu menjalankan perannya melalui tiga fungsi utama: pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran pemilu.

a. Fungsi Pencegahan

Fungsi ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, serta koordinasi dengan lembaga terkait untuk meminimalisir pelanggaran. Pencegahan merupakan langkah awal untuk menjaga integritas pemilu dan mencegah terjadinya praktik politik uang, kampanye hitam, dan penyalahgunaan wewenang.

b. Fungsi Pengawasan

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga penetapan hasil pemilu. Pengawasan ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk pembentukan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, hingga Pengawas TPS. Fungsi ini menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam demokrasi konstitusional.

c. Fungsi Penindakan

Apabila ditemukan pelanggaran, Bawaslu berwenang melakukan tindakan administratif maupun merekomendasikan pelanggaran pidana kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Mekanisme ini bertujuan menjaga keadilan elektoral dan memastikan tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak sah dalam proses pemilu.

Peran Bawaslu tersebut memperlihatkan bahwa lembaga ini bukan hanya pengawas teknis, tetapi juga penjaga prinsip dasar demokrasi, yakni keadilan, kesetaraan politik, dan supremasi hukum.

Tantangan dan Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Bawaslu

Meskipun memiliki peran strategis, pelaksanaan tugas Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi jumlah maupun kompetensi di lapangan. Dalam banyak kasus, pengawas pemilu di tingkat kecamatan atau desa belum memiliki pemahaman hukum dan teknis pemilu yang memadai.

Kedua, keterbatasan kewenangan. Dalam beberapa hal, Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh untuk menindak pelanggaran tertentu tanpa rekomendasi atau kerja sama dari lembaga lain, seperti KPU atau Gakkumdu. Kondisi ini menyebabkan efektivitas penegakan hukum pemilu menjadi terbatas. Ketiga, intervensi politik dan tekanan eksternal, terutama pada level daerah. Independensi Bawaslu seringkali diuji ketika berhadapan dengan aktor politik lokal yang memiliki pengaruh besar.

Kendala tersebut berdampak pada efektivitas peran Bawaslu dalam menegakkan prinsip demokrasi konstitusional. Diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan regulasi agar fungsi pengawasan pemilu benar-benar dapat berjalan secara optimal dan independen.

Upaya Penguatan Bawaslu dalam Kerangka Demokrasi Konstitusional

Untuk memperkuat peran Bawaslu, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan:

1. Reformasi kelembagaan, yaitu dengan mempertegas kedudukan Bawaslu sebagai lembaga konstitusional sejajar dengan KPU.
2. Peningkatan kapasitas pengawas pemilu, melalui pelatihan hukum dan teknologi informasi guna memperkuat kemampuan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
3. Sinergi antarlembaga, dengan memperkuat koordinasi antara Bawaslu, KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penegakan hukum pemilu.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat, karena pengawasan pemilu yang efektif juga bergantung pada kesadaran dan keterlibatan publik.



Dengan penguatan tersebut, Bawaslu diharapkan dapat berperan lebih efektif sebagai penjaga prinsip demokrasi konstitusional, memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, dan berintegritas sesuai amanat konstitusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menegakkan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas yang bersifat independen, Bawaslu berfungsi menjaga agar seluruh tahapan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Bawaslu menjalankan tiga fungsi utama dalam kerangka demokrasi konstitusional, yaitu: (1) fungsi pencegahan pelanggaran pemilu, (2) fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, dan (3) fungsi penindakan atas pelanggaran yang terjadi. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga teknis pengawas pemilu, tetapi juga berperan sebagai penjaga (guardian) keadilan elektoral serta pelindung hak-hak politik warga negara.

Namun, efektivitas Bawaslu masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan kewenangan hukum, serta adanya intervensi dan tekanan politik. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan regulasi menjadi hal yang mendesak untuk memastikan Bawaslu mampu menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan prinsip rule of law dan demokrasi konstitusional.

Saran

1. Penguatan Kedudukan Kelembagaan Bawaslu
Pemerintah dan DPR perlu meninjau kembali posisi hukum Bawaslu agar memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam sistem ketatanegaraan, setara dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya seperti KPU.
2. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas SDM
Bawaslu perlu melakukan peningkatan kapasitas pengawas pemilu di semua tingkatan melalui pelatihan hukum pemilu, teknologi informasi, serta etika pengawasan agar fungsi pengawasan berjalan lebih efektif.
3. Perbaikan Regulasi dan Koordinasi Antar Lembaga
Sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dan kerja sama antar lembaga seperti KPU, Gakkumdu, dan aparat penegak hukum harus terus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan pelanggaran pemilu.
4. Peningkatan Partisipasi Publik
Bawaslu perlu memperluas program pendidikan politik dan pengawasan partisipatif agar masyarakat turut berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan pemilu yang berintegritas.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Bawaslu dapat berfungsi secara lebih efektif dalam menjaga integritas pemilu, mewujudkan keadilan elektoral, serta menegakkan prinsip demokrasi konstitusional sesuai dengan amanat konstitusi dan cita-cita negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Rule of Law di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- . *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- . *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Santoso, Topo. *Keadilan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
Zuhro, Siti. *Demokrasi Lokal di Indonesia: Evaluasi dan Tantangan*. Jakarta: LIPI Press, 2018.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu.
Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).